



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit mempunyai hak untuk menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) milik Pemerintah diberikan jasa pelayanan kesehatan dengan besaran 30 - 50% (tiga puluh sampai dengan lima puluh persen) dari total pendapatan fasilitas kesehatan tersebut;
- c. bahwa penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan pembayaran klaim berdasarkan cara Indonesian Case Based Groups (INA CBG's), maka perlu penyesuaian sistem pembagian jasa pelayanan pegawai di rumah sakit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790);
 20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
 21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
 22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
 23. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 31);
 24. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
3. Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto, yang selanjutnya disingkat RSUD Sawahlunto adalah rumah sakit milik Pemerintah Kota Sawahlunto;
4. Manajemen adalah pejabat struktural di Lingkungan RSUD Sawahlunto yang terdiri dari Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Sawahlunto;
6. Dokter menetap adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis dan dokter gigi yang tercatat sebagai pegawai tetap di RSUD Sawahlunto maupun yang tercatat sebagai pegawai instansi lain yang diperbantukan di RSUD Sawahlunto, baik PNS maupun non PNS, yang dibuktikan dengan surat keputusan kepala daerah atau pejabat yang berwenang;
7. Dokter referal adalah dokter tamu yang diperkenankan merawat ataupun melakukan tindakan medis di RSUD Sawahlunto yang dibuktikan dengan surat-surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
8. Pegawai RSUD Sawahlunto adalah karyawan yang bekerja di RSUD Sawahlunto dan digaji dari alokasi dana Pemerintah Daerah ataupun dana operasional BLUD RSUD Sawahlunto, meliputi PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Kontrak BLUD RSUD Sawahlunto serta tenaga harian yang dibuktikan dengan surat keputusan kepala daerah atau pejabat yang berwenang;
9. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien atau pihak ketiga sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali;
11. Jasa pelayanan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada seluruh pegawai yang bersumber dari pendapatan atas pelayanan rumah sakit baik medis, non medis, kerjasama pihak ketiga dan pendapatan lainnya yang sah;
12. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka konsultasi, observasi, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan dan atau rehabilitasi medis termasuk penunjang dan / atau lainnya;
13. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik, para medik perawatan berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik;
14. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi risiko kematian atau kecacatan;

15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit;
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit;
17. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi;
18. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain pelayanan gizi, administrasi, laundry dan lain - lain.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Manajemen rumah sakit berkewajiban menyediakan alokasi biaya untuk jasa pelayanan pegawai rumah sakit;
- (2) Setiap pegawai berhak mendapatkan jasa pelayanan berdasarkan proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan yang besarnya ditetapkan dalam sistem pembagian jasa pelayanan.

BAB III SUMBER DAN PENERIMA JASA PELAYANAN

Pasal 3

Pendapatan yang ditetapkan sebagai input jasa pelayanan adalah seluruh pendapatan rumah sakit yang berasal dari sumber-sumber pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 4

- (1) Penerima jasa pelayanan adalah seluruh pegawai RSUD Sawahlunto, pegawai yang diperbantukan di RSUD Sawahlunto dan dokter referal;
- (2) Penerima Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Kelompok Manajemen;
 - b. Kelompok Dokter (Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi); dan
 - c. Kelompok Non Dokter (Perawat, Bidan, Penata Anestesi, Apoteker, Asisten Apoteker, Analis Kesehatan, Radiografer, Fisioterapis, Nutrisionis, Ahli Tata Boga, Pelaksana Gizi, Pelaksana Laundry, Sanitarian, Teknisi Elektromedis, Teknisi Listrik, Teknisi Bangunan, Staf IPS RS, Staf Manajemen, Kasir, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Sopir, Satpam, Brankar Man, Kurir, dan staf fungsional umum/ fungsional tertentu lainnya).

BAB IV SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Besaran jasa pelayanan adalah 40% dari total pendapatan rumah sakit yang berasal dari sumber-sumber pendapatan BLUD yang sah.

- (2) Pembagian Jasa pelayanan memperhatikan kelompok atau perorangan penerima jasa pelayanan, kebijakan dan kesetaraan/ perimbangan bobot dan jumlah penilaian indeks pegawai.

Pasal 6

- (1) Proporsi jasa pelayanan dibagi ke dalam 3 kelompok besar yaitu:
- Manajemen
 - Dokter
 - Non Dokter
- (2) Besaran proporsi jasa pelayanan masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 7

- (1) Pembagian jasa pelayanan pegawai mempertimbangkan nilai indeks pegawai yang dievaluasi setiap bulannya.
- (2) Nilai indeks pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan 11 (sebelas) indeks yang telah ditentukan yaitu:

1. Basic Salary Index

Yaitu gaji pokok yang diterima oleh seorang pegawai setiap bulannya dari tempat bekerja.

Indeks	Gaji per poin	Skor	Bobot
Basic Salary	Setiap Rp. 1.000.000 nilai score = 1	1	1

2. Administrative Index

Yaitu pekerjaan administrasi yang menjadi beban kerja seorang pegawai. Indeks ini diberikan kepada manajemen rumah sakit.

Indeks	Posisi	Skor	Bobot
Administration Index	Direktur	10	4
	Kabag/ Kabid	6	
	Kasubag/ Kasie	4	
	No admin duty	0	

3. Working Experience Index

Yaitu pengalaman kerja seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya dalam satu industri yang sama, dalam hal ini adalah rumah sakit.

Indeks	Tahun	Skor	Bobot
Working Experience Index	>10 Tahun (>120 bulan)	5	2
	5 - 10 Tahun (60 - 120 bulan)	4	
	3 - <5 tahun (36 - 59 bulan)	3	
	1 - <3 tahun (12 - 35 bulan)	2	
	< 1 tahun (< 12 bulan)	1	

4. Qualification Index

Yaitu pendidikan terakhir yang dicapai oleh seorang pegawai dan sudah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan diakui oleh tempat kerjanya.

Indeks	Pendidikan	Skor	Bobot
Qualification Index	S3	9	3
	Sub Spesialis / Konsultan	8	
	S2 / Spesialis	7	
	Profesi (Dokter/ Dokter Gigi/	6	
	S1/ D4	5	
	Akademi/ D3	4	
	D2/ D1/ SMF/ SMK/ SMA dan	3	
	SLTP/ SMP/ PAKET	2	
	SD	1	

5. Performance Index

Yaitu penilaian atas kinerja seorang pegawai berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pegawai tersebut sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Indeks	Performance	Skor	Bobot
Performance Index	Sangat baik	5	4
	Baik	4	
	Cukup	3	
	Kurang	2	

6. On Call Index

Yaitu Pegawai Rumah Sakit yang bertugas diluar jam kerja resmi dan menjadi penanggung jawab tertinggi di unit pelayanan masing masing dalam membuat keputusan berkaitan dengan pelayanan dan keselamatan pasien. Pegawai "on call" siap dihubungi dan datang ke rumah sakit kapanpun bila diperlukan selama rentang waktu tugas on call nya. Untuk pembagian jasa pelayanan, index On-Call hanya diberikan untuk Dokter Spesialis dan Direktur Rumah Sakit.

Indeks	On Call	Skor	Bobot
On Call Index	On Call	3	3
	Without On Call	1	

7. Working status Index

Yaitu status kerja pegawai di rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan/ penetapan pegawai dari pejabat yang berwenang dan atau perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Indeks status kerja hanya diberikan kepada pegawai tetap RSUD Sawahlunto, baik Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Kontrak BLUD maupun pegawai harian rumah sakit.

Indeks	Status	Skor	Bobot
Working Status Index	Staf Permanen (PNS)	4	2
	Staf Kontrak / Honor / Harian	1	

8. Attendance Index

Yaitu kehadiran dan ketepatan waktu pegawai di tempat/ unit kerjanya sesuai dengan jam kerja yang berlaku.

Indeks	Kehadiran	Skor	Bobot
Attendance Index	100%	4	2
	75%	3	
	50%	2	
	25%	1	

9. Emergency Index

Yaitu tingkat kegawat daruratan (emergency level) tugas yang diemban oleh staf Rumah Sakit dalam menghadapi dan melayani pasien.

Indeks	Jenis Emergensi	Skor	Bobot
Emergency Index	Sangat tinggi	4	5
	Tinggi	3	
	Sedang	2	
	Rendah	1	

10. Casemix/INA CBG Index

Yaitu penilaian terhadap spesialisasi yang dimiliki dan hanya diperuntukkan kepada dokter spesialis / dokter gigi spesialis.

Indeks	Jenis Spesialisasi	Casemix Index	Bobot
Casemix Index	Bedah	Mengikuti casemix index (minimum 0 dan maksimum 5)	5
	Kebidanan dan Kandungan		
	Anak		
	Medical		
	Others		

Casemix Index Menurut Spesialisasi:

No	Discipline	Casemix Index
1	Spesialis Penyakit Dalam	1.37
	Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin	
	Spesialis Syaraf	
	Spesialis THT	
	Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	
	Spesialis Mata	
	Spesialis Patologi Klinik	
	Spesialis Paru	
	Spesialis Konservasi Gigi	
2	Spesialis Bedah	3.20
3	Spesialis Kebidanan dan Kandungan	2.19
4	Spesialis Anak	1.88
5	Dokter Umum / Dokter Gigi	0.82

11. Doctor's workload Index

Yaitu beban kerja dokter sebagai pegawai rumah sakit yang ditentukan dari jumlah pasien dan penanganan pasien di rumah sakit.

Indeks	Beban Kerja Dokter	Skor	Bobot
Doctor's Workload Index	>30%	9	3
	20 – 30%	8	
	10 – 19,99%	7	
	8,00 – 9,99%	6	
	6,00 – 7,99%	5	
	4,00 – 5,99%	4	
	2,00 – 3,99%	3	
	1,00 – 1,99%	2	
	0,70 – 0,99%	1	
	0,40 – 0,69%	0,75	
	0,10 – 0,39%	0,50	
	< 0,10	0,25	

Pasal 8

- (1) Pembagian jasa pelayanan menggunakan Sistem Aplikasi Jasa Pelayanan.
- (2) Pembagian jasa pelayanan dilaksanakan setiap bulan terhadap pendapatan total rumah sakit bulan sebelumnya.
- (3) Dalam keadaan tertentu pembagian jasa pelayanan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal (2) dapat menyesuaikan dengan kebijakan Direktur RSUD Sawahlunto berdasarkan prioritas penggunaan anggaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembagian jasa pelayanan diatur dengan Keputusan Direktur.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Besaran Jasa Pelayanan dari sumber pendapatan rumah sakit yang berasal dari pelayanan dengan pola tarif sesuai Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Pola Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2014 dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor: 189.2/225/WAKO-SWL/2009 tentang Penetapan Pembagian dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan Kesehatan dari Pasien Umum dan Swasta di Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto dan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor: 189.2/121/WAKO-SWL/2014 tentang Penetapan Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan dari Pasien Jaminan

Kesehatan Nasional pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 1 Maret 2017

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2017 NOMOR 10